

PERTANGUNGJAWABAN DIREKSI PENGALIHAN ASET PERSEROAN TANPA MELALUI RUPS

Oleh :

Gede Dwi Ambara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dekdu99@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
novy_purwanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan adalah Direksi. Jabatan Direksi ini adalah satu-satunya organ perseroan. Direksi dalam hal mewakili perseroan, bertindak maka direksi memiliki yang harus kewajiban-kewajiban dilaksanakan. Kelalaian dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya memberikan sanksi yang mengakibatkan pertanggungjawaban dari seluruh anggota direksi. Isu-issu hukum yang menjadi kajian pada penulisan jurnal ini yakni menyangkut tentang tata cara pengalihan aset perseroan dan bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap pengalihan perseroan aset tanpa melalui rapat umum pemegang saham.

Metode penelitan pada penulisan ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang mengkaji norma hukum seperti undang-undnag yang berkaitan dengan perseroan, asas-asas hukum perusahaan dan juga kasus-kasus yang dijadikan sebagai bahan hukum primer.

Hasil dari peneltian yang diperoleh bahwa akibat dari pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi tanpa melalui RUPS adalah tetap mengikat sepanjang pihak lain yakni pihak ketiga dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik dan perbuatan hukum pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi apabila dilakukan tanpa persetujuan RUPS maka tanggungjawab direksi adalah tanggungjawab secara penuh, baik berdampak positif maupun negatif. Pertanggungjawab dari direksi ini dilakukan secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan yakni untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, maka wajib didasarkan pada ketentuan sesuai dengan itikad baik yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Direksi, Pengalihan, Aset.

ABSTRACT

Organ company that carries out the company's management functions. of the Boards Director's is the only Director's, in terms of representing the Company, acts of Director's has obligationed that must out be carried. This journal Failure to its carry out obligations provides sanctions that result in the accountabilities members procedure of all of the of Directors Board. The legal issues reviewed in the writing of concern the for transferring how company assets and responsible director's are for transfer the through of company meeting assets going general of without a shareholders.

Method of the researches this in writing is normativuses on the legal research method, which is a method that studies legal norms such as laws relating to the company, company legal principles and also cases that are used as primary legal material.

This studies of that results are the transfer of company assets carried out by articles of directors going through the RUPS is binding other party without as long as, the transfer namely the third party in good faith, and of the legal action of company out by the assets carried without director's if done the approval of the RUPS, the directors are fully responsible for bothed positived and positive impacts negative. Director's is personality being to responsible fully on managing for the company of and objectives for Board the company, and for carrying the interests out to it, the tasks assigned it must be on good faith, in accoridance within on based by the provisons given company's associated and applicablities law's and reggulations.

Keywords: Responsibility, Directors, Transfer, Assets.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perseroan adalah usaha terbatas atau suatu bentuk yang paling dominan pada kegiatan ekonomi, selain karena “pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut”.¹

Badan hukum perseroan memperoleh setatus pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dengan status perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan organ-organnya terpisahkan dalam perseroan terbatas, istilah ini, dikenal dengan *personality legal separated* yakni sesuatu berdiri sendirian.

Suatu itu disebutkan istilah *artificial person*, karena perseroan tidak dapat melakukan tindakannya sendiri serta tidak mungkin memiliki kehendak. Orang-orang sebagai diperlukan kehendak memiliki, menjalankan perseroan tersebut yang sesuai dengan maksud dan pendirian tujuannya. Untuk keperluan maka itu adanya dikenal tiga perseroan sesuai dengan organnya yang menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 2 UUPT).

Direksi merupakan “satu-satunya organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD) perseroan”.² Direksi pelanggaran, dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan menanggung semua akibat apabila maka perseroanlah yang akan “merugikan perseroan menyebabkan perseroan tindakan-

¹Usman, Ramadhi, *Dirnensi Hukum Perseroan Terbatas* (Bandung, Alumni, 2004), 47.

² Kiwerdiguna, I.N.A. dan Widhiyaastuti, I.G. “Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran Perseroan”, *Kertha Semaya* 5, No. 1, (2017): 4.

tindakan yang/atau kewenangan pailitnya diluar batas dan yang diberikan dapat diakui kepadanya oleh, maka tanggung jawab tindakan- tindakan tersebut tidak oleh anggaran dasar pribadi Direksi perseroan atau menjadi".³

Berkaitan dengan "tanggung jawab dan tugas Direksi terhadap Perseroan dan pemegang saham perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum, dalam hal Direksi bertindak mewakili Perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi".⁴Kelalaian didalam seluruh anggota Direksi sanksi memberikan dari melaksanakan kewajibannya mengakaibatkan yang adanya pertanggung jawaban.

Sebagai badan hukum, "perseroan terbatas berkedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya".⁵ Pusat perhatian disini bukanlah dari perbuatan dalam melakukan suatu kegiatan pengurusnya, diperhatika harus yang tetapi perseroannya yakni maka yang mempertanggungjawabkan adalah persroan. Bada hukum beserta para anggotanya sebagai perkumpulan perseorangnya bertanggung jawab tidak perjanjian-perjanjian atas. Hutang itu perkumpulan semua, dapat hanya dengan dilunasi benda harta perkmumpulan.

Berdasarkan harta benda tersebut, maka demikian apabila kejadian kerugian suatu utang ataupun menjadi beban dianggap sendiri yang perseroan terbatas dari dibayarkan pada harta kekayaan perseroan terbatas keuntungan semata-mata yang dipandang diperoleh sebagai hak dan harta kekayaan badan/perseroan, demikian pula sebaliknya. Dianggap lepas eksistensinya dari perseroan terbatas dan orang-perorangan yang ada itu.

Perseorangan tersebut dalam dijelaskan dengan arti kata berhak mewakili perseroan dalam mengalihkan harta benda atau aset yang dimiliki perseroan adalah Direksi (UUPT). Ketentuan selanjutnya bahwa didalam hal Direksi perseroan dalam hal lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi berhak untuk mewakili perseroan. Dasar pernyataan itu pada ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUPT menentukan, yang mewakili perseroan yakni direksi, baik diluar pengadilan maupun didalamnya. Demikian pula, pada keberadaan darianggota Dreksi teridiri melebihi satu subjek hukum. Dalam setiap anggota Direksi yang berwenang mewakili perseroan.

Ketentuan dengan mendasarkan "Pasal 98 ayat (2) UUPT diatas menyatakan bahwa setiap anggota Direksi dapat mewakili perseroan, namun pada kebiasaannya apabila Direksi perseroan lebih dari 1 (satu) orang maka yang berhak mewakili perseroan adalah Direktur Utama".⁶ Tentunya tetap merujuk pada perseroan dan

³ Yani, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), 117.

⁴ Ibid.

⁵ Sudiarta, I Wayan, dan Purwanto, I Wayan Novy, "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan)", *Kertha Semaya* 02, No. 5 (2014): 2.

⁶ Ibid.

Anggaran Dasar. Untuk menjual aset perseroan serta mengenai perbuatan hukum, menurut UUPT menyiratkan dalam "Pasal 102 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham".⁷ Dengan demikian, maka dalam hal Direksi mengalihkan aset perseroan itu dengan tanpa tentunya wajib mempertanggungjawabkan pengalihan aset tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini mengangkat tema tentang terhadap pengalihan melalui RUPS. Isu hukum ini merupakan isu yang sangat penting untuk dilakukan pengkajian secara yuridis.

Penelitian sebelumnya, berjudul setatus badan hukum perseroan akibat dari perseroan pembubaran. Penelitian mengkaji tentang status badan hukum Perseroan akibat dari Perseroan pembubaran. Adapun hasil penelitian ini adalah "berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dicabutnya izin usaha Perseroan. Pembubaran Perseroan tidak menghilangkan status badan hukum Perseroan secara langsung, status badan hukum".⁸ Perseroan tersebut, berakhir baru selesainya dengan pertanggungjawaban dan likuidasi diterima oleh likuidator Rapat Pengadilan Umum Pemegang Saham. Sehingga, berbeda pada penulisan jurnal saat ini dengan tema yang diangkat sebagai judul penelitian maupun sebagai isu hukum yang dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan isu hukum diatas, maka dalam penelitian ini dilakukan pengkajian yuridis tentang bagaimanakah tanggung jawab direksi pengalihan aset terhadap perseroan tanpa melalui RUPS?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yakni untuk mengetahui Direksi tanggung jawab terhadap pengalihan perseroan aset tanpa melalui RUPS. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk memperoleh hasil kajian yang benar dan kajian tersebut tentunya didasarkan pada UUPT.

II. Metode Penelitian

2. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu "penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan".⁹ Dengan demikian, penelitian ini mengacu pada isu hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tata Cara Perseroan Pengalihan Aset Melalui (RUPS)

⁷ Yani, Ahmad, *Op.cit.*

⁸ Kiwerdiguna, I Gusti Ngurah Agung dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, *Op.cit*, h.1.

⁹ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 96.

Penegasan di UUPT khususnya “Pasal 102 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan”. RUPS adalah “organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. RUPS merupakan organ perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan”. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan komisaris perseroan, hal ini dapat dilihat sebagaimana ditentukan dalam “Pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UUPT, “RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. Tempat RUPS dilakukan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal RUPS tidak diadakan di tempat kedudukan ataupun di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya maka keputusan hanya dapat diambil bila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”.¹⁰

Berdasarkan pada ketentuan “Pasal 60 ayat (1) UUPT, menentukan peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi syarat:

1. Pasal 55 UUPT: Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 56 ayat (1) UUPT: Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak”.¹¹

Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT maupun penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, tidak menyebutkan secara jelas, pemindahan hak atas saham apa saja yang harus/wajib menggunakan akta notaris, dan yang tidak harus/wajib menggunakan Akta Notaris. Sehubungan dengan itu, Pasal 59 UUPT menegaskan bahwa:

- “(1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

¹⁰ Yani, Ahmad, *Op.cit.*

¹¹ Sudiarta, I Wayan, dan Purwanto, I Wayan Novy, *Op.cit.*

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut”.

Ketentuan “Pasal 57 ayat (1) huruf bahwa suatu saham Perseroan yang mau dijual harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa persetujuan tersebut harus secara tertulis. Namun, baik di dalam Pasal 57 ayat (1) beserta penjelasan maupun Pasal 59 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan tidak ada yang menjelaskan persetujuan tertulis oleh Organ Perseroan mana yang dimaksud oleh Pasal-Pasal tersebut”.

Apabila pada “suatu saham yang sudah terjual kepada pihak ketiga, maka wajib bagi direktur untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga di dalam Anggaran Dasar terjadi perubahan susunan pemegang saham, akan tetapi Direktur tidak wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada Menteri”.¹² Sehubungan dengan perubahan itu, “tidak diberitahukannya dengan perubahan pemegang saham tersebut kepada Menteri berarti yang hak-hak pemegang bukan baru tidak saham diakomodir oleh UUPT. Merujuk pada Pasal 48 ayat (1) UUPT bahwa saham Perseroan nama atas dikeluarkan oleh pemiliknya”. Walaupun demikian ada baiknya Direktur juga memperhatikan Pasal 56 ayat (4) yang menyatakan “dalam hal pemberitahuan sebagaimana Pasal 56 ayat (3) belum dilakukan. Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut”.¹³ Artinya jika ada suatu saham yang ingin jual kemudian dibeli oleh pihak ketiga, namun perubahan susunan pemegang sahamnya oleh Direksi tidak diberitahukan kepada Menteri, maka jika saham tersebut ingin dijual lagi oleh pemiliknya yang baru kepada pihak lain dan kemudian dibeli oleh pihak lain tersebut, maka “jika Direktur ingin memberitahukan perubahan susunan pemegang saham yang baru, maka sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan tersebut”.¹⁴

Organ perseroan “yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum pengalihan kekayaan perseroan adalah direksi. Perbuatan hukum untuk melepas aset perseroan, menurut UUPT khususnya dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan”.¹⁵

¹² Devi, N.M dan Priyanto, I.M.D, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum”, *Kertha Semaya* 7, No. 5 (2019): 9.

¹³ Sudiarta, I Wayan, dan Purwanto, IWN. *Op.cit.*

¹⁴ Wilantika, I.K., dan Purwanto, I.W.N., “Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Melebihi Batas Waktu Kerja di Pondok Wisata Nadia Pansion”, *Kertha Semaya* 6, No. 1 (2017): 5-6.

¹⁵ Ibid.

Apabila pengalihan melalui maka akibatnya dapat dilihat dari segi eksteren dan interen. Dari segi eksteren yaitu pihak ketiga, perbuatan direksi UUPT menegaskan perbuatan itu mengikat perseroan terhadap pihak ketiga sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Dimaksud bahwa transaksi yang dilakukan antar perseroan dengan pihak ketiga tentang pengalihan aset perseroan telah dilandasi dengan itikad baik, sehingga pelaksanaannya menurut ketentuan “Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara wajib dilakukan dengan itikad baik pula”. Apabila perseroan ingkar janji terhadap perbuatan hukum tersebut maka pihak ketiga dapat menuntut pemenuhan prestasinya seperti penyerahan barang perseroan yang telah dialihkan atau melakukan pelelangan terhadap barang perseroan yang telah dijamin kepada. “Jika penyelesaiannya melalui gugatan perdata ke Pengadilan, maka yang harus digugat adalah perseroan selaku badan hukum. Dari segi interen berakibat direksi bertanggung jawab secara pribadi”.¹⁶

3.2. Aset Perseroan Serta Pertanggungjawaban Direksi

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum Direksi, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti:

“a. *accountability*

Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan.

b. *responsibility*

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung-jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya.

c. *liability*

Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita. Tanggung-jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain”.¹⁷

Sebagaimana “Pasal 108 ayat (4) UUPT bahwa jika komisaris lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis”. Penjelasan dalam Kemudian ditas “Pasal 108 ayat (4) UUPT bahwa sebagai majelis, maka komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan”.¹⁸Dengan sistem majelis ini dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama

¹⁶ Permana, S.M., Wiryanan, I.W. dan Westra, IK., “Tanggungjawab Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum”, *Kertha Semaya*, 5 No. 2, (2017): 4.

¹⁷ Normayunita, N.K., dan Darmadi, A.A.S, “Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Kertha Semaya*, 4 No. 3 (2016): 7-8.

¹⁸ Triantini, N.D., dan Laksana, I.G.N., “Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Kertha Semaya* 8, No. 6, (2020): 6.

lain dalam hal secara mewakili kelompok. Melainkan sesuatu dia haruslah selalu bersama-sama bertindak (majelis).

Sistem otoritas secara majelis ini tidak berlaku bagi Direksi perusahaan. Sistem ini hanya berlaku bagi organ komisaris “dilakukan secara majelis, maka tanggung jawab hukum pun ditanggung secara bersama-sama (renteng)”.¹⁹Sistem “individual representatif memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seseorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili sesuatu kelompok. Sistem otoritas seperti inilah yang pada prinsipnya diberlakukan oleh UUPT terhadap organ Direksi”. Berlakunya sistem individual representatif ini bagi seorang Direksi muncul dalam dua segi sebagai berikut :

“a. Dalam hal kewenangan untuk mewakili perseroan.

Dalam Pasal 92 ayat (5) UUPT bahwa jika direktur lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain oleh UUPT sendiri dan/atau oleh anggaran dasar”.

“b. Dalam hal ada kesalahan direktur.

Jika seseorang anggota Direksi melakukan kesalahan (termasuk kelalaian) dalam menjalankan tugasnya, maka dia akan bertanggung jawab penuh secara pribadi (bukan tanggung jawab bersama). Jadi anggota Direksi yang lain terbebas dari tanggung jawabnya. Menurut Pasal 97 UUPT, berlakunya sistem otoritas individual representatif terhadap anggota Direksi yang melakukan kesalahan ini sebenarnya sebagai konsekuensi dari berlakunya kewajiban fiduciary dari direktur, yakni adanya kewajiban dari Direksi untuk melakukan tugasnya dengan ‘itikad baik’ dan penuh tanggung jawab”.²⁰

Sangat dibeda “organ komisaris dengan yang tugas secara melaksanakan majelis, maka Direksi organ tugas-tugas melaksanakan secara perseroan kolegial.²¹ Ini berarti bahwa: “dalam hal lebih dari seorang direktur, sungguhpun dibuka kemungkinan bagi seorang direktur untuk mewakili perseroan tanpa perlu ikut direktur yang lainnya, tetapi sejauh masih merupakan tindakan perseroan dan tidak melanggar prinsip *fiduciary duty*”.²²

Seseorang harus bertanggung jawab individu atas segala tindakan yang dilakukannya secara individu pula. Inilah yang disebut prinsip tanggung jawab individual non representatif. Jika Direksi melakukan tugas yang menyimpang dari kewenangannya yang seharusnya dilakukan untuk perusahaannya, maka dia bertanggung jawab secara individu non representatif. Maksudnya, dia mesti bertanggung jawab secara pribadi.

¹⁹ Gunadi, I M, dan Krisnawati, I GA, “Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan”, *Kertha Semaya* 5, No. 1, (2017): 3.

²⁰ Triantini, N.D., dan Laksana, I.G.N., *Op.cit.*

²¹ Husada, A. S., & Dahana, C. D. “Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas”, *Kertha Semaya*, 1, No. 9, (2013): 15.

²² Purwantari, P.R, dan Mahartayasa, M, “Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas”, *Kertha Semaya*02, No.04,(2014): 3.

Pengalihan wajib melalui RUPS dan Direksi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS dalam hal mengenai pengalihan aset perseroan tersebut. “Ketentuan Pasal 102 ayat (4) disebutkan bahwa pengalihan aset tersebut mengikat walau tanpa persetujuan RUPS sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”.

Pengalihan aset perseroan apabila “dilakukan tanpa persetujuan RUPS maka direksi bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka baik itu berdampak positif maupun negatif”.²³Berdasarkan ketentuan “Pasal 97 ayat (3), (4) dan (5) mengatur tanggung jawab anggota direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan perseroan”:

“a. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan. Dalam melaksanakan pengurusan perseroan anggota direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (good faith) yang meliputi aspek:

1. Wajib dipercaya yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur.
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak
3. Wajib mentaati peraturan Perundang-Undangan
4. Wajib loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana atau aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi perseroan.
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang menggunakan harta kekayaan perseroan, dilarang menggunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antar pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab.

b. Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan, dalam hal anggota direksi terdiri atas 2 orang lebih, Pasal 97 ayat (4) UUPT menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Apabila salah seorang anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan. Namun apabila kesalahan, kelalian atau pelanggaran itu dilakukan tanpa sepengetahuan anggota anggota direksi lain atau tidak ikut ambil bagian atas perbuatan itu, anggota direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya”.²⁴

²³ Trisnowinoto, Komang Gede, Murni, R.A. Retno Murni, dan Purwanti, Ni Putu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit”, *Kertha Semaya* 7, No.5,(2019): 6.

²⁴ Purwantari, P.R, dan Mahartayasa, M., *Op.cit.*

Pembebasan anggota direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng apabila memenuhi “ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian “perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”. Sehingga, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan”:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelaliannya
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian”.²⁵

Sebagai bahan perbandingan yakni, “menurut Pasal 97 ayat (3) UPT, direktur yang lainnya yang sebenarnya tidak ikut berbuat, juga ikut bertanggung jawab secara bersama-sama (renteng). Inilah makna sistem perwakilan “kolegial” dari Direksi. Sistem kolegial Direksi dalam hal seperti ini bersifat mutlak, dalam arti tidak terbuka kemungkinan pengecualiannya”. Jadi “walaupun pada dalam rapat Direksi, seorang direktur telah memberikan suara abstain atau bahkan menentang, tetapi oleh UUPT tidak dibuka kemungkinan agar direktur yang bersangkutan lepas tanggung jawab, sehingga terpaksa ditafsirkan bahwa dia juga ikut bertanggung jawab”.

Sistemisasi pelaksanaannya ditugas kolegial secara ini berlaku juga terhadap direktur melakukan yang tugas-tugas setelah perseroan anggaran disahkan dasarnya oleh Menteri Kehakiman, tetapi belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan belum dalam negara berita. Sedangkan, “terhadap perseroan tindakan yang dilakukan sebelum Direksi adanya pengumuman dan pendaftaran tersebut, Direksi bertanggung jawab secara bersama-sama (renteng). Bahkan dalam hal ini, keteledoran dalam pendaftaran mengantarkan Direksinya tidak saja bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga ikut bertanggung jawab secara pidana berdasarkan ketentuan wajib daftar perusahaan. UUPT tidak memberikan kemungkinan tindakan ‘ratifikasi’. Jadi tanggung jawab renteng tersebut bersifat mutlak”.²⁶

Sebanding penataan cara dengan pertanggungjawaban perihal “Direksi adalah organ perseroan terbatas, yang diangkat oleh RUPS, yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, yang dilaksanakan dengan itikad baik, untuk kepentingan usaha dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dengan pembagian tugas dan wewenang yang ditentukan oleh RUPS. Dapat disimpulkan bahwa Direksi memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perseroan, dan fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan”.

²⁵ Ibid.

²⁶ Triantini, N.D., dan Laksana, I.G.N. *Op.cit.*

Penagalian asset termasuk perseroan perbuatan dilakukan hukum oleh yang apabila direksi dilakukan maka "diireksi bertanggung jawab secara pribadi. Apabila direksi dalam perseroan lebih dari satu maka pertanggungjawabannya dilakukan secara bersama-sama". Oleh sebab itu, "dengan tidak adanya persetujuan RUPS maka tindakan direksi tersebut telah menyimpang dari anggaran dasar. Selain itu tindakan direksi juga telah melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUP. Sebagai konsekuensinya direksi wajib menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut".²⁷

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah dalam jurnal ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Akibat pengalihan perseroan aset dilakukan yang oleh direksi RUPS melalui tanpa adalah tetap perseroan terhadap pihak ketiga sepanjang dilakukan dengan itikad baik, dalam arti perjanjian pengalihan aset antara perseroan dengan pihak ketiga tersebut tetap sah dan berlaku secara hukum sepanjang pihak lain yang kini didalam pembuatan hukum tersebut, pihak ketiga bertikad baik sesuai dengan bunyi ketentuan "Pasal 102 ayat (4) UUP dan Perbuatan hukum pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi apabila dilakukan tanpa persetujuan RUPS maka direksi bertanggung jawab secara pribadi".

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Usman, Rachmadi, *"Dimensi Hukum Perseroan Terbatas (Bandung, Alumni, 2004)"*.
- Yanhi, Achmad, *"Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999)"*.
- Muhammad, Abdulkadir, *"Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004)"*.

Jurnal Ilmiah

- Adiningsih, NK.N dan Marwanto, *"Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan", Kertha Semaya 7, No. 6 (2019)*.
- Devi, N.M dan Priyanto, I.M.D, *"Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum", Kertha Semaya 7, No. 5 (2019)*.
- Gunadi, I M, dan Krisnawati, I GA, *"Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan", Kertha Semaya 5, No. 1, (2017)*.

²⁷ Adiningsih, NK.N dan Marwanto, *"Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Kepailitan, Kertha Semaya 7, No. 6 (2019)": 8*.

- Husada, A. S., & Dahana, C. D. "Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas", *Kertha Semaya*, 1, No. 9, (2013).
- Kiwerdiguna, I.GN. dan Widhiyaastuti,IGN., "Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran Perseroan", *Kertha Semaya* 5, No. 1, (2017).
- Normayunita, N.K., dan Darmadi, A.A.S, "Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Kertha Semaya*, 4 No. 3 (2016).
- Permana, S.M., Wiryawan, I.W. dan Westra, IK., "Tanggungjawab Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum", *Kertha Semaya*, 5 No. 2, (2017).
- Purwantari, P.R, dan Mahartayasa, M, "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas", *Kertha Semaya*02, No.04,(2014).
- Sudiartha, I.W. dan Purwanto, I.W. Novy, "AkibatHukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan)", *Kertha Semaya* 02, No. 5 (2014): 2.
- Triantini, N.D., dan Laksana, I.G.N., "Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas", *Kertha Semaya* 8, No. 6, (2020).
- Trisnowinoto, Komang Gede, Murni, R.A. Retno Murni, dan Purwanti, Ni Putu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit", *Kertha Semaya* 7, No. 5, (2019).
- Wilantika, I.K., dan Purwanto, I.W.N., "Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Melebihi Batas Waktu Kerja di Pondok Wisata Nadia Pansion", *Kertha Semaya* 6, No. 1 (2017).

Perundang-undangan :

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).